

# Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi

Jakarta,  
Februari 2013



# **Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi**

**Dikeluarkan oleh:**

**PIU Kelembagaan dan Pendanaan**

**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah**

**Kementerian Dalam Negeri**

**Jln Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata**

**Jakarta Selatan – 12750**

**Tel: 021 - 7983783**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR SINGKATAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Sasaran.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Ruang Lingkup.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II PENDANAAN PEMBANGUNAN.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Pendanaan Pemerintah.....</b>	<b>12</b>
1. APBD.....	12
a. Bantuan Keuangan.....	12
b. Hibah.....	13
c. Bantuan Sosial.....	13
d. Pinjaman Daerah.....	13
2. APBN.....	14
a. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	14
b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	15
c. Belanja Kementerian.....	16
d. Pinjaman dan Hibah.....	16
<b>B. Pendanaan Non Pemerintah.....</b>	<b>16</b>
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	16
2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).....	17
3. Perusahaan Swasta atau Lembaga Non-Pemerintah Peduli Sanitasi.....	18
<b>BAB III PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pendanaan Pemerintah.....</b>	<b>25</b>
1. APBD Kabupaten.....	25
2. APBD Provinsi.....	25
3. APBN.....	25
a. Anggaran Belanja Pusat melalui K/L.....	25
1) Kementerian Kesehatan.....	25
a) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	25
2) Kementerian Pekerjaan Umum.....	27
a) Belanja Kementerian.....	27
3) Kementerian Lingkungan Hidup.....	29
a) Dekonsentrasi.....	29
b) Tugas Pembantuan.....	31
4) Kementerian Perumahan Rakyat.....	32
a) Belanja Kementerian.....	32
5) Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	34
a) Belanja Kementerian.....	34

b. Anggaran Belanja dan Pembiayaan (KEMENKEU selaku BUN).....	37
1) Kementerian Pekerjaan Umum .....	37
a) DAK Bidang Sanitasi .....	37
b) Hibah Luar Negeri .....	38
- Sanitation Australian –Indonesian Infrastructure Grant (sAIG) .....	38
- Program Hibah Air Limbah – AusAid .....	40
2) Kementerian Lingkungan Hidup .....	41
a) Dana Alokasi Khusus .....	41
- DAK Bidang Lingkungan Hidup.....	41
3) Kementerian Perumahan Rakyat.....	43
a) Dana Alokasi Khusus .....	43
- DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	43
<b>B. Pendanaan Non Pemerintah .....</b>	<b>44</b>
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	44
a. Fasilitasi CSR dibawah Kementerian Kesehatan .....	45
b. Fasilitasi CSR dibawah Kementerian Pekerjaan Umum .....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	16
Tabel 2.	Sumber Utama Pendanaan Sanitasi.....	20
Tabel 3.	Sumber-sumber Pendanaan Sanitasi Lainnya Yang Dapat Diakses .....	20
Tabel 4.	Jenis Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Sanitasi dalam SSK dan MPSS melalui Dana Pemerintah dan Non Pemerintah. ....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Penyaluran Dana Pembangunan melalui APBD Kabupaten/Kota.....	12
Gambar 2.	Penyaluran Dana Pembangunan melalui APBD Provinsi .....	12
Gambar 3.	Penyaluran Dana Pembangunan melalui APBN .....	14
Gambar 4.	Alur Akses Pendanaan Pembangunan Sanitasi.....	19
Gambar 5.	Bagan Pelaksanaan Program CSR .....	47

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	:	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AusAID	:	Australian Agency for International Development
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dekon	:	Dana Dekonsentrasi
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DED	:	<i>Detailed Engineering Design</i>
IFN	:	Indeks Fiskal Netto
IKW	:	Indeks Karakteristik Wilayah
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	:	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IT	:	Indeks Teknis
ITF	:	<i>Intermediate Treatment Facilities</i>
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PD PAL	:	Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah
PHLN	:	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PPLP	:	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
PPSP	:	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PPP	:	<i>Public Private Partnership</i>
Konreg	:	Konsultasi Regional
K/L	:	Kementrian/Lembaga
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
KemenPU	:	Kementerian Pekerjaan Umum
KDN	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenpera	:	Kementerian PerumahanRakyat
KLH	:	Kementerian Lingkungan Hidup
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
MBM/MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	:	Millennium Development Goals
MPSS	:	Memorandum Program Sektor Sanitasi
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PPSP	:	Program Percepatan Sanitasi Permukiman
PPE	:	Pusat Pengelolaan Ekoregion
PSU	:	Prasarana dan Sarana, serta Utilitas Umum
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPIJM	:	Rencana Program Investasi Jangka menengah
RPL	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RRTR	:	Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan
Satker	:	Satuan Kerja
sAIG	:	Australia Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (Hibah Australia – Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi)
SLBM	:	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
SME	:	Small and Medium –sized Enterprised

SSK	:	Strategi Sanitasi Kota
SKPD	:	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SR	:	Sambungan Rumah
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TFL	:	Tenaga Fasilitator Lapangan
TP	:	(Dana) Tugas Pembantuan
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat



## KATA PENGANTAR

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan upaya pengarusutamaan sanitasi yang dilaksanakan secara Nasional mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Program ini merupakan kegiatan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu menyusun suatu rencana strategis pembangunan sanitasi yang komprehensif, koordinatif dan integratif.

Dalam pelaksanaan program PPSP, Provinsi mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi kordinasi dan sinkronisasi progam kegiatan prioritas. Untuk menjalankan fungsi tersebut, identifikasi sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi, yang memuat informasi tentang sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi.

Melalui Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Pokja Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian buku Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi ini kami sampaikan sebagai informasi bagi Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota dalam mengakses sumber-sumber pendanaan sanitasi yang ada. Pedoman ini akan senantiasa diperbaharui dan disesuaikan, mengikuti perkembangan sumber-sumber pendanaan yang ada.

Jakarta, Februari 2013

**Mengetahui**  
**Direktur Permukiman dan**  
**Perumahan Bappenas**  
**selaku**  
**Ketua I Pokja AMPL Nasional**



**Nugroho Tri Utomo**  
**NIP. 19620611 199003 1 001**

**Direktur Penataan Perkotaan**  
**Kemendagri**  
**selaku**  
**Ketua II Pokja AMPL Nasional**



**Ir. Dadang Sumantri Mochtar**  
**NIP. 19590830 198803 1 001**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu seyogyanya pembangunan sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah. Selain itu, pendanaan pembangunan sanitasi sampai dengan skala Kabupaten/Kota seharusnya bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.

Pada kenyataannya belum semua Kabupaten/Kota menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan, sehingga alokasi pendanaan APBD untuk mendukung kegiatan pembangunan sanitasi masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan tidak terkelola dengan baik dan berdampak kepada kualitas kesehatan yang memburuk, degradasi lingkungan dan tercemarnya sumber daya air yang mengakibatkan menurunnya perekonomian daerah.

Untuk penyelenggaraan pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terpadu di daerah baik secara horizontal maupun vertikal, pemerintah telah menetapkan program PPSP menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari tahun 2010 – 2014, dengan target minimal 330 Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2012 telah tersusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) di 203 Kabupaten/Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) di 99 Kabupaten/Kota, yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

APBD Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak pendanaan implementasi program/kegiatan sanitasi yang telah diidentifikasi dalam SSK dan MPS. Adapun kekurangan pendanaan dapat diakses dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi adalah untuk dijadikan referensi dalam identifikasi penyusunan rencana pendanaan dalam SSK dan MPS.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi adalah:

1. Mengetahui sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk pembangunan sanitasi.
2. Membantu mewujudkan rencana prioritas yang telah ditetapkan dalam SSK dan MPS.
3. Mengoptimalkan pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota.

## C. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi adalah:

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi meliputi:

1. Referensi sumber pendanaan yang tersedia untuk bidang sanitasi.
2. Mekanisme akses masing-masing sumber pendanaan tersebut.

Mekanisme akses pendanaan sanitasi yang dimaksud pada huruf II diatas adalah jalan masuk Kabupaten/Kota untuk dapat; (i) melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan sanitasi sesuai dana yang didapat, (ii) melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan sanitasi tetapi pendanaan dikelola di kementerian, dan (iii)

### Panduan membaca:

- Bab II : Sumber-sumber pendanaan pembangunan, baik yang berasal dari dana Pemerintah maupun non Pemerintah, serta penjelasan singkat dari masing-masing sumber pendanaan tersebut.
- Bab III : Ringkasan sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi, dan penjelasannya yang terdiri atas;  
(i) gambaran umum kegiatan,  
(ii) kegiatan program yang dilaksanakan berkaitan dengan sanitasi,  
(iii) kriteria yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kegiatan,  
(iv) cara mengakses kegiatan,  
(v) dana yang bisa didapat,  
(vi) referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui program secara detail, dan  
(vii) alamat kontak yang dapat digunakan .

memperoleh kegiatan pembangunan sanitasi, tetapi pelaksanaan pembangunan dan pendanaan dikelola oleh kementerian.

## BAB II PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pembangunan sanitasi merupakan salah satu bagian dari seluruh pembangunan. Memahami jenis-jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi maka perlu dipahami mekanisme pendanaan pembangunan secara umum. Kebutuhan pendanaan pembangunan bisa didapat melalui pendanaan pemerintah, yaitu dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN, maupun pendanaan non pemerintah yang sah.

### A. Pendanaan Pemerintah

#### 1. APBD

APBD merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari daerah. Penyaluran dana pembangunan melalui APBD Kabupaten/Kota ataupun dari APBD Provinsi seperti terlihat pada gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Penyaluran Dana Pembangunan Sanitasi melalui APBD Kabupaten/kota



Gambar 2. Penyaluran Dana Pembangunan Sanitasi melalui APBD Provinsi



#### a. Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah

daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan (Lampiran Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013).

**b. Hibah**

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 6 ayat 2).

**c. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 1 ayat 15 dan 16).


**d. Pinjaman Daerah**

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pemerintah daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

## 2. APBN

APBN merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pusat. Penyaluran dana pembangunan melalui APBN seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Penyaluran Dana Pembangunan melalui APBN



Pendanaan urusan pemerintah yang bersumber dari APBN secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu (i) bagian anggaran yang ditransfer ke daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota), serta (ii) bagian anggaran melalui belanja kementerian.

### a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah. Bentuk kegiatan khusus yang akan didanai DAK ditetapkan oleh Kementerian Teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. DAK disalurkan ke dalam APBD Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Daerah penerima DAK ditentukan berdasarkan pemenuhan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Kriteria Umum

Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Daerah yang dinyatakan layak adalah daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah atau di bawah rata-rata nasional.

2) Kriteria Khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan; (i) peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua dan Papua Barat), serta seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK, dan (ii) karakteristik daerah, yang meliputi daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan dan daerah wisata.

3) Kriteria Teknis

Dirumuskan oleh kementerian teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK.

Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Indeks fiskal netto (IFN) mewakili kriteria umum dirumuskan oleh kementerian keuangan, Indeks Karakteristik Wilayah (IKW) dirumuskan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Bappenas dan menteri/pimpinan lembaga terkait, Indeks Teknis (IT) mewakili kriteria teknis yang dirumuskan oleh Menteri Teknis.

**b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari (i) Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, (ii) dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, dan (iii) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan yang digunakan untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan pada tabel 1.

**Tabel 1. Prinsip Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

DANA DEKONSENTRASI	DANA TUGAS PEMBANTUAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat kegiatan <u>non-fisik</u></li> <li>• Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/ lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisien</li> <li>• Sub kegiatan yang bersifat fisik tidak melebihi dari total anggaran kegiatan <u>non-fisik</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat kegiatan <u>fisik</u></li> <li>• Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat non-fisik</li> <li>• Subkegiatan non fisik tidak melebihi dari total anggaran kegiatan <u>fisik</u> yang bersangkutan</li> </ul>

**c. Belanja Kementerian**

Pembangunan melalui dana belanja Kementerian dilaksanakan berdasarkan kebijakan, rencana/program dan anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian.

**d. Pinjaman dan Hibah**

Pinjaman dan hibah yang berasal dari luar negeri dapat diteruskanpinjamkan atau diterushibahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Pendanaan yang berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

**B. Pendanaan Non Pemerintah**

**1. Corporate Social Responsibility (CSR)**

CSR merupakan program dari suatu perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam bentuk kegiatan. Tanggung jawab sosial tersebut hanya ditujukan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (UU nomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Tidak ada ketentuan besaran dana yang harus dialokasikan dan jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan untuk tanggungjawab sosial tersebut, hal ini tergantung dari kebijakan Perseroan.

Khusus untuk perusahaan milik negara (BUMN), tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana Program Bina Lingkungan dapat membiayai pembangunan infrastruktur sanitasi. Pemanfaatan dana PKBL BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan yang mempunyai kegiatan CSR di daerahnya masing-masing. Untuk mensosialisasi dan menawarkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi kepada perusahaan penyelenggara CSR tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berinisiatif melaksanakan pertemuan/*workshop* dengan dibekali dokumen SSK/MPS, khususnya tabel rencana investasi (tabel program, kegiatan dan penganggaran). Didalam pertemuan/*workshop* tersebut diharapkan dapat dihasilkan komitmen atau kesepakatan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pengembangan/pembangunan sanitasi permukiman di wilayahnya, demikian juga penetapan di tataran implementasi, apakah pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai fasilitator atau eksekutor.

## 2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama Pemerintah dan swasta dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa pemerintah (*solicited*) maupun swasta (*unsolicited*).

Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang berdasarkan prakarsa swasta dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

- a. Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (*masterplan*) di sektor terkait.
- b. Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari sektor terkait.

- c. Secara ekonomi dan finansial dinilai layak.
- d. Tidak memerlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal.


### **3. Perusahaan Swasta atau Lembaga Non-Pemerintah Peduli Sanitasi**

Sumber pendanaan non-pemerintah potensial lainnya yang dapat diakses di daerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, Hotel, Restoran, Bank/Lembaga Keuangan, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Asosiasi Profesi, dsb. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa barang atau anggaran yang dihibahkan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Mekanisme untuk mendapatkan pendanaan ini yaitu dengan menawarkan program/kegiatan melalui pertemuan/*workshop*.

### BAB III PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

Pembangunan sanitasi pada prinsipnya adalah merupakan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketika pembangunan sanitasi tidak dapat didanai seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi tersebut dapat diakses ke APBD Provinsi, APBN, atau sumber lainnya yang sah. Adapun alur akses dimaksud digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. Alur Akses Pendanaan Pembangunan Sanitasi**

Alokasi pendanaan terdapat pada anggaran masing-masing sumber pendanaan dijelaskan pada tabel 2 dan 3.

**Tabel 2. Sumber Utama Pendanaan Sanitasi**

No	Wilayah	Sumber Pendanaan	Anggaran/ Pembiayaan	Keterangan
I	Kabupaten/ Kota	1. APBD Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PU dan sejenisnya, bidang Cipta Karya</li> <li>2. Lingkungan Hidup dan sejenisnya</li> <li>3. Dinas Kesehatan</li> <li>4. Bappeda, bidang Fisik dan Prasarana</li> <li>5. Bapermas atau sejenisnya</li> <li>6. Infokom atau sejenisnya</li> </ol>	Pada umumnya kegiatan di SKPD PU adalah penyediaan infrastruktur fisik, sedangkan untuk SKPD lainnya adalah kegiatan non fisik (penyuluhan dan pembinaan hidup sehat)
		CSR	Perseroan Terbatas baik milik pemerintah maupun non pemerintah	Dapat digunakan untuk seluruh jenis pembangunan sanitasi
		Swasta	Perusahaan swasta	Dapat digunakan untuk seluruh jenis pembangunan sanitasi
		Masyarakat	masyarakat	Kegiatan fisik dan non fisik yang mendukung kegiatan utama

**Tabel 3. Sumber-sumber Pendanaan Sanitasi Lainnya Yang Dapat Diakses**

No	Wilayah	Sumber Pendanaan	Anggaran/ Pembiayaan	Jenis Kegiatan
I	Provinsi	APBD Provinsi	Transfer kepada Pemkab/kota berupa bantuan keuangan	Kegiatan dapat berupa: (i) ditentukan oleh PemProv, atau (ii) direncanakan Pemkab/kota
			SKPD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PU dan sejenisnya, bidang Cipta Karya</li> <li>2. Lingkungan Hidup dan sejenisnya</li> <li>3. Dinas Kesehatan</li> <li>4. Bapermas atau sejenisnya</li> <li>5. SKPD terkait lainnya</li> </ol>	Pada umumnya kegiatan di SKPD PU adalah penyediaan infrastruktur fisik, sedangkan untuk SKPD lainnya adalah kegiatan non fisik (penyuluhan dan pembinaan hidup sehat)
		CSR	Perseroan Terbatas baik milik pemerintah maupun non pemerintah	Dapat digunakan untuk seluruh jenis pembangunan sanitasi
		Swasta	Perusahaan swasta	Dapat digunakan untuk seluruh jenis pembangunan sanitasi

No	Wilayah	Sumber Pendanaan	Anggaran/Pembiayaan	Jenis Kegiatan
	Pusat	APBN Murni	<b>I. Dana Transfer</b> 1. DAK Sanitasi 2. DAK Lingkungan Hidup 3. DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman	penggunaannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian terkait
			<b>II. Belanja Kementerian</b> 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian PU 3. Kementerian Lingkungan Hidup 4. Kementerian Perumahan Rakyat 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Dekonsentrasi dan TP Sanitasi 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman 2. Peningkatan SDM 1. Dekonsentrasi pengendalian pencemaran lingkungan 1. Bantuan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 1. Penunjang kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pulau-pulau kecil dengan pendanaan dari belanja kementerian
		Hibah Luar Negeri	1. Penerusan Hibah Luar Negeri	Hibah Sanitasi dan sAIG melalui KemenPU

Jenis pendanaan pembangunan sanitasi dalam SSK dan MPS melalui dana pemerintah dan non pemerintah secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jenis Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Sanitasi dalam SSK dan MPS melalui Dana Pemerintah dan Non Pemerintah.

No	KEGIATAN	PEMERINTAH										Non Pemerintah					
		APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	A P B N										CSR	Swasta	Masyarakat	
				Anggaran Belanja Pusat melalui K/L					Anggaran Belanja dan Pembiayaan (KEMENKEU selaku BUN)								
				Kemenkes		Kemen-PU	KLH	Kemen-pera	KKP	KemenPU		Kemen-pera	KLH				
Dekonsentrasi	TP	RPUJ	Dekonsentrasi	Pusat	Pusat	DAK Sanitasi <sup>1)</sup>	Penerusan Hibah <sup>2)</sup>	DAK Perumahan <sup>1)</sup>	DAK Lingkungan Hidup <sup>1)</sup>								
A	AIR LIMBAH																
I.	<b>Non Fisik</b>																
I.1	Pemicuan/pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√									√	√		
I.2	Pendampingan/pelatihan/Bantuan Teknis	√	√	√	√	√								√	√		
I.3	Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola	√	√			√									√		√
I.4	Fasilitasi penyiapan Perda	√	√			√									√		
I.5	Master Plan/DED	√	√			√		√						√	√		
II	<b>Fisik:</b>																
II.1	<i>Sistem setempat:</i>																
II.1.1	Sambungan rumah										√	√		√	√	√	
II.1.2	Jaringan Pipa	√	√			√					√			√	√	√	
II.1.3	Unit Pengolahan	√	√			√					√		√	√	√	√	
II.1.4	MCK Komunal	√	√					√					√				
II.2	<i>Sistem terpusat:</i>																
II.2.1	Sambungan rumah	√	√									√		√	√	√	
II.2.2	Jaringan Pipa													√	√	√	
	- Jaringan pipa primer		√			√						√					

No	KEGIATAN	PEMERINTAH										Non Pemerintah				
		APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	A P B N										CSR	Swasta	Masyarakat
				Anggaran Belanja Pusat melalui K/L						Anggaran Belanja dan Pembiayaan (KEMENKEU selaku BUN)						
				Kemenkes		Kemen-PU	KLH	Kemen-pera	KKP	KemenPU		Kemen-pera	KLH			
Dekonsentrasi	TP	RPIJM	Dekonsentrasi	Pusat	Pusat	DAK Sanitasi <sup>1)</sup>	Penerusan Hibah <sup>**1)</sup>	DAK Perumahan <sup>1)</sup>	DAK Lingkungan Hidup <sup>1)</sup>							
	- Jaringan pipa sekunder	√	√			√						√				
	- Jaringan pipa tersier	√	√									√				
II.2.3	Unit Pengolahan	√	√			√						√		√	√	√
II.2.4	Alat angkut	√	√											√	√	√
B	PERSAMPAHAN															
I.	<b>Non Fisik:</b>															
I.1	Pemicuan/pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√		√		√					√	√	
I.2	Pendampingan/pelatihan/Bantuan Teknis	√	√	√	√	√			√						√	
I.3	Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola	√	√			√									√	√
I.4	Penyiapan Perda	√	√			√									√	√
I.5	Penyusunan Master Plan/DED	√	√			√			√			√			√	
II.	<b>Fisik:</b>															
I.1	Pewadahan	√	√											√	√	√
I.2	Pengumpulan setempat	√	√						√			√		√	√	√
I.3	Pengangkutan	√	√											√	√	√
I.4	Pengolahan akhir setempat	√	√			√					√			√	√	√
I.5	Pengangkutan dari TPS ke TPA	√	√			√								√	√	√
I.6	Daur ulang/pengolahan/TPST	√	√			√			√		√		√	√	√	√

No	KEGIATAN	PEMERINTAH										Non Pemerintah				
		APBD Kab/ Kota	APBD Pro- vinsi	A P B N								CSR	Swasta	Masya- rakat		
				Anggaran Belanja Pusat melalui K/L						Anggaran Belanja dan Pembiayaan (KEMENKEU selaku BUN)						
				Kemenkes		Kemen- PU	KLH	Kemen- pera	KKP	KemenPU					Kemen- pera	KLH
				Dekonsentrasi	TP	RPIJM	Dekonsentrasi	Pusat	Pusat	DAK Sanitasi <sup>*)</sup>	Penerusan Hibah <sup>**)</sup>				DAK Perumahan <sup>*)</sup>	DAK Lingkungan Hidup <sup>*)</sup>
I.7	Alat berat di TPA	√	√			√							√	√		
I.8	Pemrosesan akhir	√	√			√							√	√		
C	DRAINASE															
I.	<b>Non Fisik:</b>															
I.1	Pemicuan/pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√								√	√		
I.2	Pendampingan/bantuan teknis/pelatihan	√	√	√	√	√								√		
I.3	Penyusunan Master Plan/DED	√	√			√		√						√		
II.	<b>Fisik:</b>															
1	Pembangunan/pengembangan/rehabilitasi prasarana dan sarana drainase primer		√			√							√	√		
2	Pembangunan/pengembangan/rehabilitasi prasarana dan sarana drainase sekunder	√	√					√					√	√	√	
3	Pembangunan/pengembangan/rehabilitasi prasarana dan sarana drainase tersier	√	√					√					√	√	√	

Sumber : Kementerian Terkait, 2013.

Keterangan : \*) Disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Sanitasi, DAK Perumahan dan DAK Lingkungan hidup.

\*\*\*) Disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Hibah dari Donor

## **A. Pendanaan Pemerintah**

### **1. APBD Kabupaten**

Program kegiatan prioritas sanitasi yang tertuang dalam SSK dapat didanai melalui sumber utama APBD Kab/Kota yang diimplementasikan melalui belanja SKPD terkait. Proses penyusunan anggaran dimasing-masing Dinas/Badan sesuai dengan proses penyusunan APBD.

### **2. APBD Provinsi**

Pendanaan pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi dapat dibedakan atas; (i) pendanaan untuk kegiatan prioritas pembangunan sanitasi provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk lintas Kabupaten/Kota, dan (ii) transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bantuan keuangan yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk dapat mengakses sumber pendanaan sanitasi dari APBD Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan program kegiatan prioritas sanitasi Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi melalui pokja sanitasi provinsi, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi program dengan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD Provinsi. Kegiatan sanitasi yang memungkinkan dibantu adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi terkait.

### **3. APBN**

#### **a. Anggaran Belanja Pusat melalui K/L**

##### **1) Kementerian Kesehatan**

##### **a) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

###### **➤ Gambaran umum program**

Kegiatan dekonsentrasi diberikan kepada Provinsi yang memiliki Kabupaten/Kota peserta PPSP, serta memiliki kemampuan finansial yang kurang memadai.

Kegiatan tugas pembantuan diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tertentu sebagai bentuk stimulasi bagi pembangunan sanitasi di wilayahnya.

###### **➤ Kegiatan/Keluaran Program**

- Kegiatan dekonsentrasi EHRA dan STBM meliputi; (i) Pelatihan EHRA, (ii) Pelatihan wirausaha sanitasi (STBM), (iii) Fasilitasi pertemuan jejaring STBM (perusahaan

penyelenggara CSR, mitra dan LSM, *stake holder* lainnya), (iv) Narasumber Pelatihan EHRA, (v) Fasilitasi ke Kabupaten, (vi) Monitoring dan Evaluasi, dan (vii) Desk dan penjaminan kualitas;

- Kegiatan Tugas Pembantuan EHRA dan STBM meliputi; (i) Pemicuan dan monitoring paska pemicuan, (ii) Pelatihan fasilitator STBM petugas Kesling Puskesmas, (iii) Inspeksi sarana sanitasi dasar, dan (iv) Pembinaan dan monitoring.

➤ **Mekanisme Akses**

Kementerian Kesehatan sudah menetapkan Kabupaten/Kota penerima kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sanitasi, di tahun 2013 sebanyak 114 Kabupaten/Kota peserta PPSP ditambah dengan 45 Kabupaten/Kota yang belum menjadi peserta PPSP tetapi mempunyai permasalahan kesehatan dan memiliki kemampuan finansial yang rendah, sehingga total adalah 159 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tahun 2014 masih menunggu usulan dari Pemerintah Provinsi.

Tahapan penetapan Kabupaten/Kota penerima program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan STBM dan EHRA adalah sbb:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan usulan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi, yang tercantum didalam BPS, SSK dan RAD, selambat-lambatnya diserahkan pada bulan Juli 2013;
2. Pemerintah Provinsi memberikan usulan kepada Pusat mengenai data angka kesakitan, APBD dan status sanitasi;
3. Kementerian Kesehatan menetapkan Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan Sanitasi berdasarkan prioritas kesehatan dan merekomendasikannya kepada Kemenkeu.

➤ **Dana**

Besaran dana ditetapkan berdasarkan (i) anggaran yang tersedia, dan (ii) sesuai dengan bentuk kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota kepada Provinsi.

- **Kriteria**  
Memiliki salah satu dari; (i) Buku Putih Sanitasi (BPS), (ii) Strategi Sanitasi Kota (SSK), atau (iii) Rencana Aksi Daerah (RAD)
- **Referensi**  
Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2013.
- **Alamat Kontak**  
Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar  
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan  
Penyehatan Lingkungan  
Direktorat Penyehatan Lingkungan  
Kementerian Kesehatan  
Jln. Percetakan Negara No. 29  
Jakarta Pusat - 10560  
Telp : 021-4245778 pesawat 127

## 2) Kementerian Pekerjaan Umum

### a) Belanja Kementerian

- **Gambaran Umum Program**  
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapatkan akses pelayanan infrastruktur bidang sanitasi yang berkelanjutan.
- **Kegiatan/Keluaran Program**  
**Air Limbah:**
  1. Sistem air limbah *on site*.
    - (i) Pembangunan IPAL dan Pipa Induk;
    - (ii) Pembangunan IPLT;
    - (iii) Pembangunan SANIMAS pada kawasan-kawasan tertentu;
    - (iv) Penyediaan/perekrutan TFL;
    - (v) Pendampingan/ Bantuan Teknis penyusunan studi dan perencanaan teknis.
  2. Sistem air limbah *off site*.
  3. Pembangunan IPAL, jaringan pipa induk dan pipa pembawa, rumah pompa/sistem perpompaan;
  4. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola.

### **Persampahan:**

1. Pilot Project (percontohan) Sistem 3R Komunal;
2. Perekrutan, Pelatihan, Pengawasan, Pembinaan dan Gaji Fasilitator 3-R;
3. Pilot Project (percontohan) TPST/Stasiun Peralihan Antara (SPA);
4. Pilot Project (percontohan) Pembangunan TPA/TPA Regional dengan sistem *sanitary landfill* sesuai NSPK :
  - (i) Sel TPA lengkap dengan sistem perlindungan lingkungan (sistem pelapis dasar, sistem penangkap dan instalasi pengolah lindi, penangkap dan pengolahan gas metan);
  - (ii) Tanggul penahan sel, sistem drainase keliling sel, dan jalan operasional di TPA;
  - (iii) Pengadaan alat berat untuk operasional TPA;
  - (iv) Bimbingan teknis dalam perencanaan, supervisi konstruksi, dan operasional pemeliharaan;
5. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola.

### **Drainase:**

1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana drainase primer;
2. Pembangunan kolam retensi/polder;
3. Fasilitasi pembentukan organisasi pengelola.

#### ➤ **Kriteria**

1. Surat minat pembangunan infrastruktur;
2. Kesiapan lahan;
3. Pemicuan/penyadaran masyarakat;
4. Kesiapan DED/perencanaan;
5. Kesiapan institusi pengelola paska konstruksi;
6. Tersedia rencana kegiatan rinci;
7. Rencana sesuai dengan dokumen SSK dan RTRW atau RPJMD Kabupaten/kota.

#### ➤ **Mekanisme Akses**

Untuk dapat mengakses kegiatan/program sanitasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum maka Pemerintah Kabupaten/kota wajib mengusulkan atau memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen RPIJM. Yaitu dengan mensinkronkan usulan program dan kegiatan dalam SSK/MPS dengan dokumen RPIJM oleh Pokja

Sanitasi di tingkat Kabupaten/kota. Selanjutnya Pokja di tingkat Provinsi melakukan verifikasi hasil/penyaringan urutan program dan kegiatan tersebut untuk diusulkan ke tingkat Pusat.

➤ **Dana**

Besaran dana ditentukan dari bentuk kegiatan dan volume yang akan dilaksanakan.

➤ **Referensi**

Petunjuk Teknis Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.

➤ **Alamat Kontak**

1. Subdit Program dan Anggaran

Direktorat Bina Program

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum

Jln. Patimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan- 12110

Telp : 021-72797232

2. Subdit Perencanaan Teknis

Direktorat Pengembangan PLP

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum

Jln. Patimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan- 12110

Telp : 021-72797168

### 3) **Kementerian Lingkungan Hidup**

#### a) **Dekonsentrasi**

➤ **Gambaran Umum Program**

Pelaksanaan dekonsentrasi dan TP bidang LH diarahkan kepada;

(i) percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

(ii) peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan.

Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup adalah pelimpahan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Sedangkan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup adalah penugasan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

➤ **Kegiatan/Keluaran Program**

Kegiatan sanitasi merupakan bagian terkecil dari seluruh kegiatan bidang Lingkungan Hidup yang didekonsentrasikan. Kegiatan tersebut adalah sbb:

1. Pembinaan dan pengawasan kajian dampak lingkungan di daerah Kabupaten/kota (pemantauan terhadap RKL-RPL, pengawasan komisi penilai AMDAL, dan evaluasi mutu dokumen);
2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R.

➤ **Mekanisme Akses**

1. Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan ke PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) dimasing-masing wilayahnya pada saat Rakorek, yang diselenggarakan antara bulan Februari – Maret;
2. PPE akan menyampaikan usulan diatas pada Rakornas yang diselenggarakan di bulan April. Pada kesempatan ini juga dilakukan sinkronisasi dengan unit kerja., Keluaran yang dihasilkan dalam Rakornas digunakan sebagai bahan Musrenbang;
3. Hasil dari Musrenbang disinkronisasikan dengan program yang ada di Bappeda tingkat Provinsi.

➤ **Dana**

Ditentukan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

➤ **Kriteria**

Hanya diperuntukkan bagi instansi Lingkungan Hidup di Provinsi.

➤ **Referensi**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012, tentang “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013”.

➤ **Alamat kontak**

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jln. D.I. Panjaitan kav 24, Kebon Nanas  
Jakarta Timur - 13410  
Telp : 021-8517144

## **b) Tugas Pembantuan**

### ➤ **Gambaran Umum Program**

Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Renstra di tahun 2013 adalah menurunkan pencemaran sekitar 20%. Secara proposional, sumbangan pencemaran terbesar berasal dari domestik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk menangani permasalahan ini diperlukan peran aktif pemerintah daerah, hal tersebut menjadi dasar utama bahwa pengembangan infrastruktur pengendalian pencemaran harus dilaksanakan melalui tugas pembantuan di Kabupaten/kota.

### ➤ **Kegiatan/Keluaran Program**

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pencemaran, yaitu pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau limbah padat yang memberikan dampak penting dan strategis lintas sektor dan lintas wilayah.

### ➤ **Mekanisme Akses**

1. Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan ke PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) dimasing-masing wilayahnya pada saat Rakorek, yang diselenggarakan antara bulan Februari – Maret;
2. PPE akan menyampaikan usulan diatas pada Rakornas yang diselenggarakan di bulan April. Pada kesempatan ini juga dilakukan sinkronisasi dengan unit kerja. Keluaran yang dihasilkan dalam Rakornas digunakan sebagai bahan Musrenbang;
3. Hasil dari Musrenbang disinkronisasikan dengan program yang ada di Bappeda tingkat Provinsi.

### ➤ **Dana**

Ditentukan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

### ➤ **Kriteria**

Penentuan Kabupaten/kota penerima program ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan;

1. Termasuk dalam daftar Kabupaten/kota yang menjadi lokus isu strategis kerusakan ekosistem dan pengendalian pencemaran sebagaimana diusulkan Provinsi masing-masing pada Musrenbang;

2. Memiliki institusi lingkungan hidup yang sudah berbentuk Badan atau setara dengan Dinas;
3. Memiliki reputasi pengelolaan keuangan dan aset negara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Telah mencapai dan/atau memiliki tingkat kemajuan tahunan upaya pencapaian SPM di bidang lingkungan hidup yang tinggi;
5. Dapat bekerja sama dengan baik dengan institusi lingkungan hidup Provinsi selaku pengawas dan penyelia pelaksanaan tugas pembantuan yang akan diberikan;
6. Dapat memberikan efek percontohan positif dan mampu berkoordinasi secara efektif dengan Kabupaten/kota sekitarnya, terutama yang memiliki kesamaan isu dan lokus permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi.

➤ **Referensi**

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012, tentang “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013”;
2. KAK Tugas Pembantuan bidang Lingkungan Hidup.

➤ **Alamat kontak**

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jln. D.I. Panjaitan Kav 24, Kebon Nanas  
Jakarta Timur - 13410  
Telp : 021-8517144

**4) Kementerian Perumahan Rakyat**

**a) Belanja Kementerian**

- **Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

➤ **Gambaran Umum Kegiatan**

Suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan tridaya (upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi

lokal/masyarakat), perbaikan dan pembangunan perumahan, penyediaan PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan mengintegrasikan konsep penanganannya dengan memanfaatkan potensi wilayah disekitarnya.

➤ **Kegiatan/Keluaran Program**

Kegiatan sanitasi pada kegiatan bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah;

Air Limbah : (i) MCK Komunal, dan (ii) DED.

Persampahan : (i) TPST, (ii) Tempat Sampah Sementara Permanen, dan (iii) DED.

Drainase : (i) saluran drainase tersier, dan (ii) DED. .

➤ **Kriteria**

1. Syarat pemilihan lokasi:

- a. lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/kota;
- b. sudah ditetapkan sebagai permukiman kumuh oleh bupati/walikota melalui surat keputusan bupati/walikota; dan
- c. lokasi yang mendapatkan bantuan perumahan swadaya (BSPS).

2. Kriteria prioritas pemilihan lokasi:

- a. lahan bebas dari sengketa dan memenuhi aspek legal tanah;
- b. memiliki potensi perekonomian yang dapat dikembangkan;
- c. terdapat program penanganan kumuh;
- d. terdapat keterlibatan masyarakat;
- e. tersedia alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan;
- f. intensitas kekumuhan cukup tinggi;
- g. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi;
- h. kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum tidak lengkap; dan
- i. terjadi penurunan kualitas pelayanan rumah dan PSU.

➤ **Mekanisme Akses**

Untuk mendapatkan kegiatan dari program ini, maka Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberikan usulan melalui surat Bupati/Walikota

kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Perumahan Rakyat, yang berisi antara lain tentang kegiatan program yang dibutuhkan dan lokasi. Surat usulan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Kementerian Perumahan Rakyat tahun sebelumnya (Tahun-1). Mekanisme pengaksesan selengkapnya dapat dilihat pada buku Panduan PLP2K-BK yang dapat diunggah dari [www.kemenpera.go.id](http://www.kemenpera.go.id).

➤ **Dana**

Dana yang dialokasikan untuk setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

➤ **Referensi**

1. Permenpera Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
2. Panduan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Bantuan Peningkatan Kualitas) Tahun 2013, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat - Republik Indonesia.

➤ **Alamat Kontak:**

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan  
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan  
Kementerian Perumahan Rakyat  
Jln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan  
Telp/Fax : 021 –72788108

## 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan

### a) Belanja Kementerian

- **Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil**

➤ **Gambaran Umum Program**

Kegiatan sanitasi diberikan kepada pulau-pulau kecil. Pulau kecil didefinisikan sebagai; (i) pulau dengan luas area kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (UU Nomor 27 tahun 2007), (ii) massa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh

air dan berada di atas air (tidak tenggelam) pada saat air pasang tinggi (UNCLOS 1982).

➤ **Kegiatan/Keluaran program**

Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil yang berkaitan dengan kegiatan sanitasi adalah sbb:

1. Pelatihan pengelolaan sampah metode 4 R (*Re-use, Re-cycle, Re-plant, Re-duce*);
2. Pelatihan pemilahan sampah;
3. Pelatihan pengomposan sampah organik;
4. Pelatihan Daur ulang sampah plastik dan kertas menjadi kerajinan;
5. Pelatihan pembuatan lubang resapan bipori;
6. Pelatihan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
7. Pelatihan perencanaan perbaikan sarana sanitasi
8. Pembuatan Komposter;
9. Pembuatan dan perbaikan sarana MCK pulau;
10. Pembuatan Tempat Sampah Portable;
11. Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Sementara;
12. Aksi bersih lingkungan.

➤ **Kriteria**

Kriteria Umum Pemilihan Lokasi:

1. Pulau kecil berpenduduk;
2. Ketersediaan sarana/prasarana pengelolaan sampah belum memadai;
3. Kondisi sampah yang belum terkelola;
4. Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah belum baik;
5. Terjadi pencemaran lingkungan dan/atau degradasi lingkungan;
6. Ketersediaan sarana/prasarana MCK belum memadai
7. Kondisi permukiman yang belum tertata.

Kriteria Khusus Penerima Kegiatan:

1. Tersedia lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan sarana prasarana;
2. Tersedia kelompok penerima bantuan dan pengelola bantuan sarana prasarana;
3. Tersedia manajemen pengelolaan bantuan sarana prasarana.

➤ **Mekanisme Akses**

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kabupaten/kota yang akan mendapatkan program peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil sesuai yang direncanakan dalam Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014. Sedangkan lokasi kecamatan/desa yang menerima program ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/kota mengusulkan lokasi kecamatan/desa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penerima program selambat-lambatnya bulan Januari – Februari tahun sebelumnya (Tahun-1).

➤ **Dana**

Dana yang dialokasikan untuk setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

➤ **Referensi:**

- Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2009;
- Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014, yang dapat diunggah di [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id).

➤ **Alamat kontak**

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil,  
Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,  
Jakarta Pusat.  
Telp/Fax; 021-3522058

**b. Anggaran Belanja dan Pembiayaan (KEMENKEU selaku BUN)**

**1) Kementerian Pekerjaan Umum**

**a) DAK Bidang Sanitasi**

➤ **Gambaran Umum Program**

Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala kawasan di daerah perkotaan yang rawan sanitasi dengan penduduk berpenghasilan rendah.

➤ **Kegiatan/Keluaran Program**

1. Prioritas pertama

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, dengan alternatif kegiatan sbb:

- Modul A: tangki septic komunal untuk 4 atau 5 rumah.
- Modul B: MCK plus<sup>++</sup> yang dapat menampung 50 KK – 100 KK.
- Modul C: sistem jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan (50 KK - 100 KK). Modul ini merupakan modul yan disarankan sepanjang kondisi lapangan memenuhi persyaratan.

2. Prioritas kedua (dilaksanakan setelah tidak ada BABS):

Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

➤ **Kriteria**

Kegiatan DAK Sanitasi diberikan kepada kawasan rawan sanitasi pada dokumen BPS.

➤ **Mekanisme Akses**

Kawasan rawan sanitasi pada dokumen BPS.

➤ **Dana**

Besaran dana yang diberikan sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang dilaksanakan, yaitu berkisar antara Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus lima puluh juta rupiah) per lokasi untuk 50 – 100 KK.

➤ **Referensi**

PermenPU Nomor 15/2010, tentang Petunjuk Teknis DAK Bidang Infrastruktur

➤ **Alamat Kontak**

1. Subdit Program dan Anggaran

Direktorat Bina Program – Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan - 12110

Telp : 021-72796585

2. Subdit Perencanaan Teknis

Direktorat Pengembangan PLP - Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.

Jln. Patimura No. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan- 12110

Telp : 021-72797168

**b) Hibah Luar Negeri**

Dana hibah yang masih terbuka untuk kota-kota baru adalah (i) Program Hibah Australia – Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi dan (ii) Program Hibah Air Limbah.

- **Sanitation Australian – Indonesian Infrastructure Grant (sAIIIG)**

➤ **Gambaran Umum Program**

Program terdiri dari sektor air limbah dan persampahan, dan ditujukan untuk skala permukiman. Pelaksanaan program didasarkan atas kinerja yang terukur (*keluaran based*), dimana penyaluran dana hibah dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan telah dilakukan verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya.

➤ **Kegiatan Program**

Air Limbah : (i) Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan untuk 200 KK – 400 KK, dan (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada (skala kota).

Persampahan : Pembangunan *Transfer Station* (SPA).  
Kegiatan yang tidak dapat digantikan adalah kegiatan dengan DAK dan dana pendamping dan kegiatan dari hibah luar negeri/APBN.

➤ **Kriteria**

*Kriteria penting yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah Penerima Hibah :*

1. Memiliki SSK dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya hingga tahun 2014;
2. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan air limbah dan/atau persampahan T/A 2013 – 2014;
3. Menyediakan lahan;
4. Bersedia mengalokasikan biaya operasi dan pemeliharaan;
5. Sudah/akan memiliki institusi pengelola.

Syarat-syarat dan kriteria lainnya yang harus dipenuhi dapat dilihat pada referensi.

➤ **Mekanisme Akses**

Pemerintah Kabupaten/kota menyiapkan surat-surat yang menyatakan kesediaan mengikuti program. Mekanisme pengaksesan selengkapnya dapat dilihat pada referensi yang tercantum dibawah ini.

➤ **Dana**

Air Limbah : (i) Rp 4.000.000,-/SR untuk sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan, dan;  
(ii) Rp 3.000.000,-/SR untuk sistem jaringan air limbah terpusat skala lingkungan yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada.

Persampahan : 50% dari yang telah disetujui oleh *Appraisal Consultant* secara tahunan dari total biaya pembangunan.

➤ **Referensi:**

1. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi
2. [www.ciptakarya.pu.go.id](http://www.ciptakarya.pu.go.id)

- **Alamat Kontak:**  
CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap II  
Bantuan Pemerintah Australia  
Gedung Herritage/eks Setjen Lt 4  
Kementerian Pekerjaan Umum  
Jln. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan - 12110  
Telp : 021-7228946

- **Program Hibah Air Limbah – AusAid**

- **Gambaran Umum Program**

Program ditujukan untuk skala kota, dan merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kinerja yang terukur (*keluaran based*), dimana penyaluran dana hibah dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan telah dilakukan verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya.

- **Kegiatan**

Peruntukan hibah adalah untuk pembangunan atau perluasan sistem pengelolaan air limbah terpusat sampai dengan terbangunnya Sambungan Rumah (SR).

- **Kriteria**

Syarat utama kesiapan daerah:

1. Termasuk dalam Kabupaten/kota PPSP;
2. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah SR yang direncanakan pertahun;
3. Bersedia untuk diverifikasi dan diaudit.

Syarat-syarat dan kriteria lainnya yang harus dipenuhi dapat dilihat pada referensi.

- **Mekanisme Akses**

Pemerintah Kabupaten/kota menyiapkan surat-surat yang menyatakan kesediaan mengikuti program. Mekanisme pengaksesan selengkapnya dapat dilihat pada referensi yang tercantum dibawah ini.

- **Dana**

1. Rp 5.000.000,-/Sambungan Rumah;
2. Maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini;

3. Untuk pembangunan rumah baru yang dibangun dan berfungsi dengan baik yaitu sejak tercatat sebagai sambungan pelanggan baru dan telah melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan rekening.

➤ **Referensi:**

1. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah;
2. [www.ciptakarya.pu.go.id](http://www.ciptakarya.pu.go.id)

➤ **Alamat Kontak:**

CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap II  
Bantuan Pemerintah Australia  
Gedung Herritage/eks Setjen Lt 4  
Kementerian Pekerjaan Umum  
Jln. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan - 12110  
Telp : 021-7228946

## 2) Kementerian Lingkungan Hidup

### a) Dana Alokasi Khusus

- **DAK Bidang Lingkungan Hidup**

➤ **Gambaran Umum Program**

DAK bidang Lingkungan Hidup bertujuan meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam; (i) melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten/kota, dan (ii) mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan hidup di Kabupaten/kota.

➤ **Kegiatan/Keluaran Program**

1. Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup:
  - Instalasi pengolahan air limbah komunal (IPAL Komunal);
  - Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, yang terdiri dari: (i) Bak sampah; (ii) Tong sampah; (iii) Gerobak sampah; (iv) Alat daur ulang sampah; (v) Alat pencacah sampah; (vi) Alat pencacah plastik; (vii) Alat pencacah biji plastik; (viii) Alat pemilah

- sampah; (ix) Bangunan rumah atap pengolah sampah; (x) Kendaraan roda dua pengangkut sampah; (xi) Truck sampah; (xii) Kontainer sampah; (xiii) Composter; (xiv) Conveyor pemilah sampah; (xv) Dryer; (xvi) Arm roll.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, berupa: pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas;
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup, berupa pembuatan media tanam (komposting).
- **Mekanisme Akses**  
DAK bidang Lingkungan Hidup bersifat *top down*, dimana Kabupaten/kota penerima dana DAK ditentukan oleh pusat.
  - **Dana**  
Ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
  - **Kriteria**  
Kriteria teknis adalah sbb:
    1. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk;
    2. Tutupan lahan, hal ini untuk mengetahui areal kritis yang ada, diprioritaskan untuk Kabupaten/kota yang mempunyai banyak areal kritis;
    3. Panjang sungai, untuk menentukan panjangnya sungai yang tercemar. Diprioritaskan untuk Kabupaten/kota yang mempunyai sungai tercemar terpanjang.
  - **Referensi**  
Permenneg LH Nomor 26 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013.
  - **Alamat Kontak**  
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas  
Jakarta Timur - 13410  
Telp : 021-8517144

### 3) Kementerian Perumahan Rakyat

#### a) Dana Alokasi Khusus

##### - DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### ➤ **Gambaran Umum Program**

Dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBM/MBR di perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh PSU yang memadai. Penyediaan PSU yang dimaksud adalah untuk mendukung pembangunan rumah umum, berupa: (i). rumah tapak; dan (ii). rumah susun.

##### ➤ **Kegiatan Program**

Kegiatan sanitasi dalam kegiatan DAK Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman adalah:

Air limbah : berupa septik tank komunal atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

Persampahan : berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);  
(diberikan bila tersedia lahan).

##### ➤ **Kriteria**

###### Kriteria teknis:

1. angka jumlah kekurangan rumah atau *backlog* pada Kabupaten/kota;
2. angka APBD sektor perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2011 dan tahun 2012 pada Kabupaten/kota;
3. rencana pembangunan rumah per Kabupaten/kota pada tahun 2013;
4. kesiapan lokasi perumahan pada Kabupaten/kota berdasarkan legalitas RTRW;
5. Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2011 bagi Kabupaten/kota yang sudah mendapatkan bantuan.

###### Persyaratan lokasi:

1. lokasi telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui diterbitkannya izin lokasi oleh bupati/walikota;
2. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten/kota;
3. lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR) dan/atau *siteplan*;

4. pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;
5. lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa;

➤ **Mekanisme Akses**

- Pengajuan usulan/permohonan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan dengan melampirkan isian kuesioner masing-masing sesuai dengan lokasi yang diusulkan;
- Surat usulan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada bulan Januari tahun sebelumnya (Tahun-1);
- Verifikasi lokasi oleh Tim Kemenpera.

➤ **Dana**

Besaran dana DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk 5 (lima) komponen kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan diputuskan oleh Kemenkeu.

➤ **Referensi**

Permenpera Nomor 40 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

➤ **Alamat Kontak**

Assisten Deputi Evaluasi Kawasan  
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan  
Kementerian Perumahan Rakyat  
Jln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan  
Telp : 021-72793010

## **B. Pendanaan Non Pemerintah**

### **1. Corporate Social Responsibility (CSR)**

➤ **Gambaran Umum Program**

Merupakan kegiatan sanitasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai program CSR. Pada prinsipnya, semua jenis kegiatan/program sanitasi dapat dilaksanakan melalui program CSR, tergantung dari kebijakan perusahaan penyelenggara.

**a. Fasilitas CSR dibawah Kementerian Kesehatan**

➤ **Kegiatan/keluaran program**

- 1) Membuatkan sarana pembuangan sampah untuk masyarakat;
- 2) Membuatkan sarana pembuangan limbah untuk masyarakat;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat;
- 4) Membantu membuat jamban;
- 5) Menciptakan dan melatih teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dan limbah.

➤ **Dana**

Besaran dana yang diberikan berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan.

➤ **Referensi**

Pedoman Penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

➤ **Alamat Kontak**

Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian kesehatan  
Gedung Prof. DR Suyudi It 10  
Jln. HR Rasuna Said blok X-5, kavling 4-9, Kuningan  
Jakarta Selatan - 12950  
Telp : 5203873, 5201590 pswt 81003.

**b. Fasilitas CSR dibawah Kementerian Pekerjaan Umum**

➤ **Gambaran Umum Program**

Fasilitas *CSR* dibawah Kementerian Pekerjaan Umum meliputi seluruh perusahaan-perusahaan yang mempunyai program *CSR*. Kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya adalah kegiatan fisik atau konstruksi, dan Pemerintah Daerah yang akan menerima program tersebut wajib menyiapkan kegiatan pendukung, seperti; penyiapan MP, DED, organisasi pengelola, dll.

➤ **Mekanisme Akses**

Pemerintah Kabupaten/kota bisa mendapatkan dana *CSR* dengan mengikuti bagan yang dijelaskan pada gambar 5.

➤ **Dana**

Besaran dana yang diberikan berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan.


➤ **Referensi**

- Mewujudkan Hunian Layak Huni Melalui Kerja Sama CSR, Bidang Cipta Karya;
- [www.ciptakarya.pu.go.id](http://www.ciptakarya.pu.go.id).

➤ **Alamat Kontak**

Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementrian Pekerjaan Umum  
Jln. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan - 12110  
Telp/Fax : 021-72796588  
<http://ciptakarya.pu.go.id>  
Email: [subditkln@gmail.com](mailto:subditkln@gmail.com)

Gambar 5. Bagan Pelaksanaan Program CSR



#### **BAB IV PENUTUP**

Dengan diterbitkannya pedoman ini maka diharapkan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pokja Sanitasi Provinsi/ Kabupaten/kota dapat mengetahui dan mengakses sumber-sumber pendanaan yang potensial untuk pembangunan sanitasi, serta dapat memaksimalkan program dan kegiatan prioritas pembangunan sanitasi.



